



**PENETAPAN**

**Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Sry**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Lumajang, 27 Maret 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di ALAMAT PARA PEMOHON, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Parit Percis, 27 Desember 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di ALAMAT PARA PEMOHON, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 13 November 2020 dengan register perkara Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 02 Juli 2019 yang di laksanakan di rumah AYAH PEMOHON II di TEMPAT NIKAH dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, dan yang menikahkan penghulu Kampung bernama ustadz USTADZ, dengan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiri 2 (dua) orang saksi nikah yaitu 1. SAKSI NIKAH 1, dan 2. SAKSI NIKAH 2 serta maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) di bayar tunai, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, karena Pemohon I saat itu masih dalam keadaan kurang persyaratan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layak nya suami istri, dan telah di karuniai 1(satu) orang anak bernama:

2.1 ANAK, lahir tanggal 17 Juli 2020, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan pernikahan tersebut telah tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 23 Oktober 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka apabila di buat Akta Kelahiran tanpa ada penetapan asal usul anak maka anak tersebut hanya di hubungkan dengan pertalian nasab Pemohon II sebagai ibu kandung nya;

5. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal-usul anak karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapat kan kepastian hukum bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak kandung yang sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pengesahan (pengakuan) anak bernama ANAK, lahir tanggal 17, Juli, 2020, adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II binti AYAH PEMOHON II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, atau apabila pihak Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain, mohon penetapan se adil-adil nya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon langsung hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2020, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor SKET DOMISILI Atas nama Pemohon II yang ditandatangani Kepala Desa Sungai Asam tanggal 10 November 2020, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor KTP, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK, yang dikeluarkan tanggal 4 Juni 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, diberi kode P.4;
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK, yang dikeluarkan tanggal 8 Juni 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi kode P.5;

Bahwa alat bukti tersebut di atas, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*), dicap pos, serta disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi;**

**1. SAKSI P I**, bertempat tinggal di, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam yang dihadiri oleh saksi pada tanggal 2 Juli 2019 di rumah Ayah dari Pemohon II, yaitu di TEMPAT NIKAH dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah dari Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, ijab diwakili oleh Ustad USTADZ dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga Para Termohon dengan pelaksanaan ijab kabul yang disaksikan dua orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis serta Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa Para Pemohon baru melaksanakan nikah ulang tanggal 23 Oktober 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, karena pada saat pernikahan tanggal 2 Juli 2019, Pemohon I masih dalam keadaan

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang persyaratan, yaitu pengurusan kartu keluarga dengan status yang baru;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan kebenaran status anak terkait pertalian nasabnya dengan Pemohon I dan Pemohon II;

## 2. **SAKSI P II**, bertempat tinggal di, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kakak dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam yang dihadiri oleh saksi pada tanggal 2 Juli 2019 di rumah Ayah dari Pemohon II, yaitu di TEMPAT NIKAH dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah dari Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, ijab diwakili oleh Ustad USTADZ dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga Para Termohon dengan pelaksanaan ijab kabul yang disaksikan dua orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis serta Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa Para Pemohon baru melaksanakan nikah ulang tanggal 23 Oktober 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, karena pada saat

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tanggal 2 Juli 2019, Pemohon I masih dalam keadaan kurang persyaratan, yaitu pengurusan kartu keluarga dengan status yang baru;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan kebenaran status anak terkait pertalian nasabnya dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan benar dan cukup dengan bukti yang telah diajukan serta tidak akan mengajukan maupun menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa permohonan Penetapan asal-usul anak ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa para pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak untuk anak dari Para Pemohon, yaitu kepastian hukum mengenai kebenaran anak Para Pemohon yang lahir dalam pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan dalil-dalil berikut pembuktian yang kemudian akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 tersebut semuanya telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), dicap di kantor pos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Pasal 1888 KUH Perdata maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat menikah pada tanggal 23 Oktober 2020 dan hal tersebut menerangkan jika para Pemohon adalah suami isteri yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 dan P.3 yang menerangkan bahwa walaupun Pemohon I tidak melampirkan Kartu Tanda Penduduk, namun dengan adanya Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa setempat dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, cukup membuktikan jika saat ini Pemohon I berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Sungai Raya yang menggunakan haknya untuk mengajukan perkara mengenai asal usul anak ke Pengadilan Agama Sungai Raya, demi pelaksanaan ketentuan administrasi seperti tersebut dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga. Fotokopi Kartu Keluarga (P.4) tertulis nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dengan status cerai hidup per tanggal 3 Mei 2018, sedangkan fotokopi Kartu Keluarga (P.5) tertulis nama Ayah dari Pemohon II sebagai kepala keluarga dan nama Pemohon II sebagai anak dengan status belum

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin. Kedua alat bukti ini telah membuktikan masing-masing status Para Pemohon sebelum dicatatkannya perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya maupun status Pemohon ketika diadakannya perkawinan tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307 dan 308 RBg, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2019 di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan diwalikan oleh AYAH PEMOHON II selaku Ayah dari Pemohon II dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, telah sesuai dengan hukum Islam;
2. Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan ulang secara sah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya dengan nomor: AKTA NIKAH tanggal 23 Oktober 2020;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II adalah belum kawin, yaitu masih gadis dan sampai saat ini Para Pemohon beragama Islam;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 17 Juli 2020;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Asal-usul Anak untuk mendapatkan kebenaran status anak terkait pertalian nasabnya dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para Pemohon terbukti, bahwa dari hasil pernikahan para Pemohon tersebut telah mempunyai seorang anak, sebagai anak yang sah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, maka oleh karenanya permohonan para Pemohon dapatlah dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 17 Juli 2020, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II binti AYAH PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Rasmi Nindita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Rasmi Nindita, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).